



**PIAGAM KERJASAMA**  
antara  
**JURUSAN PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL**  
**FTK IAIN ANTASARI BANJARMASIN**  
dengan  
**JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH**  
**FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor: 13.10.1 /2015

Nomor: In.04/II.2/PP.009//2015

Pada Hari Selasa tanggal 13 Bulan Oktober tahun 2015 Masehi, yang betanda tangan di bawah ini:

**Dra. Hj. Ikta Yarliani., M.Pd:** Ketua Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin,, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Drs. Tomas Iriyanto., S.Pd, M.Pd:** Kordinator Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan tri darma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
2. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
3. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang kependidikan dan keguruan;

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Penutup**

1. Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 13 Oktober 2015

**PIHAK KESATU**  
Ketua Jurusan/Prodi,



**Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd**  
NIP. 196710131995032001



**PIHAK KEDUA**  
Kordinator Prodi Paud,

**Drs. Tomas Iriyanto., S.Pd, M.Pd**  
NIP. 196303261990011001